

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, maka selanjutnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ini :

1. Penulis menyimpulkan bahwa penanganan penegak hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat terorisme harus dilakukan melalui upaya: Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai Nasionalisme, Konseling tentang Agama, Konseling tentang Kepribadian, Konseling tentang Kehidupan Bermasyarakat, Konseling tentang keluarga, serta Rehabilitasi sosial yang dilakukan dalam bentuk Pendampingan hukum dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan
2. Penulis menyimpulkan bahwa untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dibawah umur yang melakukan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yaitu dalam pasal 35A yaitu:
  - a) Bantuan medis.
  - b) Rehabilitasi psikososial dan psikologis.
  - c) Santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia.
  - d) Kompensasi.

3. Penulis menyimpulkan bahwa hambatan penegak hukum dalam dalam menyadarkan anak yang terlibat tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut :
  - a) Kurangnya sistem pendidikan yang memadai,
  - b) Adanya Radikalisme,
  - c) Kurang mampu berfikir baik buruknya masalah,
  - d) kurangnya sinergitas antara penegak hukum dengan masyarakat dalam penanggulangan teroris sehingga penanggulangan terorisme masih bersifat parsial atau terpisah.

#### **4.2. SARAN**

1. Penulis memberikan saran bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan. Oleh sebab itu diperlukan pula peranan penegak hukum dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan dasar-dasar pertimbangannya dengan baik dan benar.
2. Penulis memberikan saran agar perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kejahatan terorisme dapat dilaksanakan secara maksimal, serta aparat penegak hukum yang berwenang hendaknya memberikan lebih

dari satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mengantisipasi keterlibatan anak dalam aksi terorisme, sekiranya faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penentu.

3. Penulis memberikan saran bahwa penegak hukum harus mempertegas peraturan hukum yang dimana untuk melindungi anak- anak di bawah umur, harus lebih peka terhadap anak-anak, serta adanya pendekatan penegak hukum dengan masyarakat agar dapat saling merangkul dan saling membantu satu sama lain dalam menegak hukum tindak pidana terorisme yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar dengan upaya edukasi terhadap masyarakat, serta harus ada intelejen yang memadai.